

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI LUAR NEGERI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

LEMAN

NIM.1651600061



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2021**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia hak untuk mendapat pekerjaan merupakan hak yang dijamin oleh institusi konstitusi negara. Hal ini diatur sebagai konsekuensi logis bahwa negara harus memenuhi hak-hak warga negaranya termasuk untuk memenuhi kebutuhan akan pekerjaan yang mau dan mampu bekerja.

Oleh karena itu negara Indonesia perlu memberikan perlindungan hukum yang bertujuan untuk memberikan keadilan, memberikan jaminan kepastian hukum, memberikan perlindungan hak dan kepentingan sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta memberikan kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja.

Kita sering mendengar adanya kekerasan yang terjadi pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI), khususnya yang bekerja di luar negeri yang biasa dikenal dengan buruh migran atau pekerja migran dengan berbagai cara, salah satunya dijadikan objek perdagangan manusia dengan modus penempatan kerja migran ke luar negeri, termasuk perbudakan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas kehormatan (pemeriksaan yang dilakukan majikan), dan tak kalah pentingnya pelanggaran yang dilakukan para pekerja migran di sebuah negara yang memiliki hukum yang ketat terhadap mereka. Tindakan pemerintah terkadang tidak

memiliki kejelasan perlindungan hukum yang tepat sehingga yang banyak dirugikan adalah pekerja yang memiliki adil besar terhadap pendapatan negara.

Permasalahan yang timbul ketika berada di luar negeri adalah kasus-kasus yang dihadapi oleh pekerja migran yang berada di luar negeri contoh kecil adalah kekerasan fisik oleh majikan, gaji yang tidak diberikan dengan beban kerja yang tidak sesuai, kontrak kerja yang tidak sesuai dengan gaji yang didapatkan, dan masih banyak lagi kontrak kerja yang masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh sebagian pekerja migran yang berasal dari negara kita.

Sedangkan kasus yang muncul setelah pekerja migran pulang ke kampung halaman adalah tidak terpenuhinya hak pekerja Indonesia setelah bekerja, kasus yang terjadi disaat mereka berada di tengah jalan menuju kampung halaman, yang kita lihat adalah adanya pembiausan di dalam kendaraan, penyanderaan dengan penekanan dan perampasan barang berharga, berupa uang dan barang lainnya.

Padahal harapan yang mereka inginkan dengan keputungan mereka sedikit dapat membantu keluarga yang berada di kampung halaman, dengan hasil kerja yang terkadang jauh dari harapan.

Kasus yang muncul yang pernah kita dengar, baik dari media masa dan dari pengakuan bekas tenaga kerja kita adalah penganiayaan terhadap tenaga kerja di Malaysia. Yang terjadi dengan TKI asal Indonesia tepatnya provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang bernama Adelina Lisio yang terjadi pada hari minggu

(11/02/2018) yang akhirnya merenggut nyawa beliau. Kasus ini sangat memilukan dan megkhawatirkan kita¹.

Pada mulanya masalah ini sudah ditangani oleh kemenlu langsung dan telah berkoordinasi dengan konsultan Jendral RI di Penang dan KBRI Malaysia guna pengawalan proses hukum dengan begitu hak-hak Adelina betul-betul terpenuhi, termasuk hak kompensasi.

Retno marsudi menegaskan, pemerintah ingin hukum ditegakkan secara objektif kepada para pelaku kasus pembunuhan Warga Negara Indonesia(WNI) itu. “karena apa yang menimpa saudara kita itu betul-betul sesuatu yang tidak bisa kita terima”. Tegasnya,² Kepala Distrik Seberang Perai Tengah Niko Rose Azhan Nik Abdul Hamid mengatakan bahwa wanita 60 tahun ditangkap di depan sebuah bangunan di jalan *Green Hall, Goerge Town*, pada hari Senin pukul 14.30 waktu setempat. Adapun versi polisi, identitas korban adalah Adelina Lisio berusia 28 tahun. Hal ini berbeda sedikit dengan laporan yang ada di sejumlah media lokal. Setelah adelina Liso masih banyak kasus-kasus lain yang kita dengar yang terjadi melalui media masa.

Upaya yang sangat membantu mengatasi timbulnya permasalahan adalah hubungan antara pekerja dan pemodal (majikan) seharusnya ada hubungan yang saling membantu, dan saling menguntungkan. Sebab dalam kenyataannya, tidak

¹ BBC News Indonesia, Adelina: TKI yang meninggal di Malaysia akibat kurang gizi dan luka-luka membuat marah bangsa, <https://www.bbc.com/Indonesia/trensosial-43044843>, diakses tanggal 17 juni 2019.

² www.google.com. New, Nasional OK Zone.Com 13/02/2018.

mungkin ada majikan tanpa pekerjaan, dan tidak mungkin ada perusahaan tanpa adanya buruh. Hubungan timbal-balik pada praktiknya menuntut adanya rumusan hak dan kewajiban yang adil antara satu dengan yang lainnya, antara perusahaan dengan para buruh. Rumusan ini menjamin agar setiap pihak tidak dirugikan satu sama lainnya³.

Sebuah harapan bagi pekerja migran Indonesia yang ada di luar negeri yang sudah semestinya mendapatkan pelayanan dan perlindungan yang baik oleh pemerintah Indonesia dan pihak swasta, yaitu Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), baik itu perlindungan selama masa bekerja, sebelum kerja, maupun setelah bekerja. Sebagai pahlawan devisa negara yang menyumbang triliunan rupiah setiap tahunnya. Pemerintah harus bisa mengimbangi jasa para pekerja migran yang bekerja di luar negeri, yaitu dengan cara melindungi dan menjaga hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh pekerja migran Indonesia.

Sebagai negara hukum, pemerintah Indonesia memiliki regulasi yang digunakan sebagai dasar hukum untuk mengatur dan memberikan perlindungan kepada pekerja Indonesia. Peraturan tentang ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.⁴ Adapun pengaturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap tenaga kerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.

³ Hussain Muhammad dkk, *Fiqh Anti Trafficking: jawaban atas berbagai kasus kejahatan perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum*, (Cirebon: Fahmina-Institute, 2006), hlm. 124.

⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dengan disahkannya Undang-Undang 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, ini semakin jelas dan nyata, kewenangan dan tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam mengatur penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Salah satu pasal dalam undang-undang tersebut, menyebutkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berwenang dalam mengatur, membina, melaksanakan, mengawasi penempatan, serta melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri. Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yang berbunyi:⁵ Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk:

- a. Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan pekerja migran Indonesia; dan
- b. Menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial pekerja migran Indonesia dan keluarganya.

Bentuk perlindungan yang diberikan pemerintahan negara Indonesia kepada pekerja Indonesia sesuai dengan isi pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, meliputi sebelum bekerja, perlindungan selama bekerja, dan perlindungan setelah bekerja yang meliputi perlindungan hukum, perlindungan sosial bagi pekerja migran Indonesia.

Berdasarkan pasal 1 ayat(2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan bahwa: “setiap warga negara

⁵ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia”⁶.

Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Pekerja migran setidaknya memiliki dua tipe, yaitu pekerja migran Internal dan pekerja migran Internasional. Pekerja migran internal berkaitan dengan urbanisasi, sedangkan pekerja migran Internasional tidak dapat dipisahkan dari globalisasi. Pekerja migran internal (dalam negeri) adalah: orang yang bermigrasi dari tempat asalnya untuk bekerja ditempat lain yang masih termasuk wilayah Indonesia. Karena perpindahan penduduk dari desa ke kota, maka pekerja migran internal diidentikkan dengan orang desa yang bekerja di kota. Pekerja migran Internasional (luar negeri) adalah mereka yang meninggalkan tanah airnya untuk mengisi pekerjaan di negara lain⁷.

Terkait penempatan tenaga kerja di luar negeri, pemerintah Indonesia telah membentuk dan menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) menyebutkan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN) sebagai komitmen kuat

⁶ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

⁷ Edi Suharto, *Permasalahan Pekerja Migran: Perspektif Pekerja Sosial*, <http://www.Policy.hu/Suharto/modul.a/makindo35.htm>, diakses pada rabu 28 oktober 2019, pukul 19.45 WIB.

pemerintah untuk meningkatkan kualitas perlindungan kepada pekerja migran Indonesia.

Di dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Perlindungan Pekerja Indonesia (PPMI) menyebutkan bahwa adanya larangan orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan kerja migran Indonesia di luar negeri, juga disebutkan dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Indonesia (PPMI) bahwa: “orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagai dimaksud dalam pasal 69 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun kurungan dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”⁸.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dikatakan pada pasal 49 bahwa pelaksana penempatan pekerja Indonesia ke luar negeri terdiri atas badan, dan perusahaan penempatan pekerja Indonesia atau perusahaan yang menempatkan pekerja Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Jika merujuk pada penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa yang berwenang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 adalah badan yang dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dan pemerintah negara pemberi kerja pekerja migran Indonesia atau pekerja pemberi yang berbadan

⁸ Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

hukum di negara tujuan penempatan, dan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang telah mendapatkan izin tertulis berupa surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (SIP3MI) dari menteri, atau perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaannya sendiri. Sudah seharusnya regulasi atau Undang-Undang yang disusun di negeri ini bisa mengatur kehidupan bangsa dan mampu memberikan manfaat demi kepentingan semua pihak, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang mengatur bentuk perlindungan oleh pemerintah Indonesia kepada pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Bentuk perlindungan pekerja migran Indonesia merupakan upaya pemerintah untuk melindungi kepentingan calon pekerja untuk mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. Maka dari itu pembentukan Undang-Undang tersebut sangat diharapkan kemanfaatannya oleh rakyat Indonesia, khususnya para Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Lemahnya perlindungan hukum terhadap pekerja Migran Indonesia, membuat penulis tertarik untuk meneliti perlindungan hukum pekerja migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja Migran Indonesia. Berdasarkan uraian di atas dan hasil analisis penulis dari contoh kasus yang dialami oleh Adelina Lisao di Malaysia yang disiksa dan dianiaya oleh majikannya dan berujung dengan kematian, pekerja migran Indonesia masih sangat

membutuhkan perlindungan hukum yang lebih dari pemerintah Indonesia terkhusus perlindungan dan keselamatan dalam melaksanakan pekerjaan.

Dilihat dari contoh kasus tersebut, karena kurangnya perlindungan hukum terhadap pekerja Migran Indonesia menyebabkan banyak terjadinya kasus-kasus yang mengakibatkan pekerja Migran Indonesia yang dieksploitasi, disiksa dan dizhalimi oleh majikannya. Artinya perlindungan hukum terhadap pekerja Migran Indonesia yang ada saat ini masih belum mampu sepenuhnya melindungi dan membentengi para pekerja Migran Indonesia diluar negeri.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat tema dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Yang melakukan Tindak Pidana di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana di Luar Negeri?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum Terhadap tenaga kerja Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap perlindungan tenaga kerja Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri

Adapun kegunaan dari penelitian ini yang penulis kaji, berkaitan dengan judul di atas maka penelitian ini mempunyai dua jenis kegunaan yaitu sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

- 1) Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi, guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan dibidang hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- 2) Untuk sedikit memberi sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- 3) Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh dalam menjalani kuliah strata satu di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, penambah wawasan bagi penulis, khususnya agar penulis lebih memahami dengan baik mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia dalam menjalankan perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

D. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti diantaranya sebagai berikut:

Dewa Rai Astawa, Fakultas Hukum Universitas di Ponegoro, “*Aspek Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*”, Dalam skripsi ini membahas mengenai aspek perlindungan hak-hak tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Guna unuk mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-hak para tenaga kerja Indonesia di luar negeri sampai kembali kerumah mereka masing-masing⁹.

Khairul Umam, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan (Studi pasal 187 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)*”, Dalam skripsi ini membahas tenaga kerja wanita secara umum, dan belum menyinggung mengenai perlindungan tenaga kerja wanita di luar negeri¹⁰.

⁹ Dewa Rai Astawa, “*Aspek Perlindungan Hak-hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas di Ponegoro, (Semarang, 2006).

¹⁰ Khairum Umam, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan (Studi Pasal 187 UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan)*’ Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kali Jaga (Yogyakarta, 2008).

Ihsan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri*", Skripsi ini membahas mengenai upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap para calon tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dengan cara menganalisis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri menurut hukum Islam¹¹.

Anitya Nur Indah Permatasari, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, "*Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada Masa Pra Penempatan (Tinjauan Yuridis UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri)*", Skripsi ini dilator belakanginya oleh lahirnya undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang faktanya lebih banyak mengatur procedural dan tata cara penempatan pekerja migran ke luar negeri dan hanya sedikit mengatur hak-hak dan jaminan perlindungan buruh migran dan anggota keluarganya khususnya pada masa pra penempatan¹².

Dari keempat penelitian di atas, setelah dianalisis oleh penulis, setidaknya ke empat sumber tersebut sama-sama fokus terhadap pembahasan tentang perlindungan terhadap pekerja Indonesia atau pekerja migran Indonesia. Dari ke empat tulisan

¹¹ Ihsan, *Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri"*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta, 2009).

¹² Anitya Nur Indah Permatasari, "*Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada Masa Pra Penempatan (Tinjauan Yuridis UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri)*", Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Surakarta, 2016.

tersebut saling melengkapi satu sama lainnya. Penulis melakukan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penulis melakukan suatu penelitian, tidak akan terlepas dari penggunaan metode, karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu¹³. Oleh karena itu penting bagi peneliti melakukan metode yang paling tepat dalam menyelesaikan penelitiannya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu Yuridis Empiris dan Yuridis Normatif.¹⁴ Yuridis empiris adalah menganalisis permasalahan dilakukan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan, sedangkan Yuridis normatif adalah pendekatan yang di lakukan berdasarkan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori,

¹³ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.2.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 19.

konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan.

Adapun Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan cara mengambil dan mengumpulkan bahan dari buku-buku pustaka yang berhubungan dengan masalah yang di bahas. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Yuridis Normatif*, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif¹⁵.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data, sebagaimana dikemukakan oleh syofian siregar bahwa jenis data dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: data kualitatif, data kuantitatif, dan data gabungan. Data kualitatif adalah data berbentuk kalimat, data kuantitatif adalah data berbentuk angka, dan data gabungan adalah berbentuk kalimat dan angka¹⁶.

Adapun data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah *data kualitatif* yaitu menguraikan data-data pustaka yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri menurut uu no. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia ditinjau dari hukum pidana Islam.

Sumber Data, dalam penelitian hukum terbagi dua yaitu¹⁷:

¹⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada media Group, 2018), hlm. 172.

¹⁶ Syofian Siregar, *Metode Penelitian kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 7-8.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 106.

- 1) *Data primer*: yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan cara melakukan wawancara, membagikan kuisioner, dll.
- 2) *Data Sekunder*: yaitu data yang sudah diperoleh dari bahan-bahan pustaka, dokumen resmi. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah *Data sekunder* yang di dapatkan dari data yang sudah diolah dan diperoleh dari bahan pustaka. Dalam rangka untuk mendapatkan data sekunder yang digunakan pendekatan sumber bahan hukum, yaitu¹⁸:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu pernyataan yang memiliki otoritas hukum¹⁹.

Adapun yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Hukum Islam : Al-Qur'an dan Hadist.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana yang berkaitan dengan topik penelitian²⁰.

Adapun yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Buku Hukum Pidana, Fiqih Jinayah, Hukum Pidana Islam, buku- buku yang berkaitan

¹⁸ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tujuan singkat*, Jakarta: Rajawali, 2015, hlm. 13.

¹⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodelogi penelitian hukum normatif*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 143.

²⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 173.

dengan Tenaga Kerja Indonesia, serta skripsi dan jurnal yang mendukung dalam penulisan ini.

- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti *Kamus Hukum*, dan *Encyclopedia*²¹.

Adapun yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Kamus-kamus, Media Masa baik berupa Surat Kabar, Majalah, dan Internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara, yaitu²²:

- a) Studi Kepustakaan (*Library Research*) studi ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder. Adapun pengumpulannya dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur berupa buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan permasalahan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Studi Kepustakaan (Library Research)* dengan teknik ini peneliti memaparkan bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.

²¹ *Ibid*, hlm. 173.

²² Muri Yusuf, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 328.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisa data adalah upaya cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian.²³ Analisis yang digunakan dalam penelitian ini teknik *Deskriptif Kualitatif* yaitu menggambarkan, dan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada, dan kemudian disimpulkan secara *induktif* yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat khusus ke umum. sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam Skripsi ini, penulis membagi pembahasan dengan beberapa bagian agar dapat di uraikan secara tepat dan mendapat kesimpulan yang benar dan utuh. Adapun bagian-bagian tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini merupakan bagian yang berisi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teori, dalam bab ini penulis menjelaskan tentang pengertian-pengertian: Tindak pidana, Unsur-unsur tindak pidana, Sanksi tindak pidana, Tindak pidana menurut hukum pidana Islam, Unsur-unsur tindak pidana menurut hukum pidana Islam, Sanksi pidana menurut hukum pidana Islam, Tenaga Kerja Indonesia,

²³ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

Tinjauan Umum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Perlindungan Hukum dalam Hukum Pidana Islam.

Bab III Pembahasan, dalam bab ini penulis membahas: Analisis tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri, Analisis tentang hukum pidana Islam terhadap perlindungan tenaga kerja Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri.

Bab IV Penutup, dalam bab ini merupakan bab terakhir yang akan menyimpulkan dari keseluruhan pembahasan dan memberikan saran-saran atas penelitian ini.